

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bima dalam Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm adalah Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm terhadap perkara isbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam amar putusannya menolak untuk mengisbatkan pernikahan poligami para Pemohon. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bima menolak untuk mengisbatkan pernikahannya dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum, dan permohonan para Pemohon untuk isbat nikah poligami tidak ada dasar hukum secara normatif. Analisis yang telah dilakukan penulis terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm adalah sebagai berikut: 1). terdapat cacat formil yakni tidak ada alat bukti saksi saat proses pembuktian di persidangan terhadap perkara isbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, padahal saksi di dalam persidangan termasuk alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni telah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata. 2). Tidak ada alat

bukti surat dari Dokter yang menerangkan bahwa Termohon pernah mengalami sakit dan kelumpuhan. Untuk menguatkan pernyataan dari Termohon, diperlukan adanya bukti surat dari Dokter mengenai sakit dan kelumpuhan yang di derita oleh Termohon. penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti terdapat di HIR Pasal 164, R.Bg Pasal 284, 293 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUH Perdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874. 3). Pertimbangan Hakim mengenai Pegawai Negeri Sipil wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat Majelis Hakim dalam putusan ini memberlakukan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Pada saat terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tahun 2006, saat itu status Pemohon II belum menjadi Pegawai Negeri Sipil. 4). Pertimbangan Hukum Hakim yang menyebutkan alasan Pemohon untuk isbat nikah poligami tidak mempunyai alasan hukum yang kuat. Alasan para Pemohon dalam perkara ini mempunyai alasan yang kuat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, serta Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP)

menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr terhadap perkara isbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam amar putusannya mengabulkan untuk mengisbatkan pernikahan. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah demi kemaslahatan keluarga yang bersangkutan dan semata-mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi status anak-anak yang telah lahir dalam pernikahan yang menurut hukum syar'i adalah sah. Analisis yang telah dilakukan penulis terhadap pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr adalah Pengabulan isbat nikah poligami oleh Majelis Hakim dengan alasan untuk kemaslahatan para pihak, serta melindungi status anak-anak para Pemohon yang telah dilahirkan dari perkawinan yang menurut hukum syar'i adalah sah, dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan. Putusan ini adalah putusan yang memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Hal demikian dikarenakan Majelis Hakim telah melakukan penemuan hukum dengan melihat dampak ke depan jika tidak dikabulkan perkara isbat nikah poligaminya akan berdampak kepada status anak-anak para Pemohon.

B. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah pada proses pembuktian hakim hendaknya mengharuskan kepada para Pemohon untuk menghadirkan alat bukti saksi dalam persidangan untuk mengetahui bahwa memang pernah terjadi pernikahan poligami secara sirri oleh Pegawai Negeri Sipil, Selain itu, para hakim dalam melakukan pembuktian utamanya harus berpegang dalam bukti tertulis mengenai sakit dan kelumpuhan yang diderita oleh Termohon pada saat pembuktian. Dalam memberikan putusan hendaknya hakim memperhatikan dampak negatif terhadap pengabulan isbat nikah poligami oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan kemaslahatan, karena putusan bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim dalam kasus yang sama di kemudian hari.